

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

**DINAS PENDIDIKAN**

***Jalan Jendral Achmat Yani No. ... LARANTUKA – FLOTIM NTT***

***( 0383 ) 21147 – Fax ( 0383 ) 21837***

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN FLORES TIMUR**

**NOMOR : 8761 PK / KBPPLS.1 / 420 / 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN FLORES TIMUR**

**Membaca** : Surat dari Sebastiana Perada Odjan / Pengelola PAUD Sori Tobi Nomor : PAUD 01 / Sori, Tobi PAUD / 2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang permohonan memperoleh dana ritisan dan perijinan penyelenggara kelompok bermain PAUD Sori Tobi.

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain.

2. Bahwa sesuai permohonan dari Sebastiana Perada Odjan pengelola kelompok bermain “ Sori Tobi “ maka dirasa perlu utk dipertimbangkan.

3. Sesuai butir 1 dan 2 diatas, maka perlu ditetapkan keputusan memberikan ijin penyelenggara kelompok bermain “ Sori Tobi “ di desa Lamawalang Kecamatan Larantuka.

- Mempertimbangkan :
1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
  2. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( LN ) tahun 1999, No. 60 tambahan Lembaran Negara No. 3839.
  3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Lura Sekolah ( LN ) tahun 1991 No. 95 tambahan Lembaran Negara No. 3461.
  4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( LN ) tahun 2000 No. 54 tambahan Lembaran Negara No. 3952.
  5. Undang – undang No. 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  6. Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
  7. Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2003 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
  8. Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang pedoman Penyusunan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini pada jenis pendidikan kelompok bermain : **Sori Tobi**

Lokasi : Desa Lamawalang  
Kecamatan : Larantuka  
Pengelola : Sebastiana Perada Odjan  
Pendidik : - Yustina Meme Betan  
- Marianus Kuswanto Kia Wuwur  
- Maria Katarina Kean Ojan

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : 1. Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku : 10 Maret 2008 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN : LARANTUKA

PADA TANGGAL : 10 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Flores Timur



Dr. Andreas Boli Kelen =

Pembina Tk. I

Nip. 131 782 364

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KOBER SORI TOBI LAMAWALANG**

---

SURAT KEPUTUSAN  
PENGELOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KOBER SORI TOBI  
NOMOR : 01 /P. KBST / LMWG /2008  
TENTANG  
PENDIRIAN KOBER SORI TOBI  
DESA LAMAWALANG,KECAMATAN LARANTUKA

Berdasarkan SK Pemberian Ijin Operasional kelompok bermain Sori Tobi oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tanggal 10 Maret 2008, maka perlu diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD- KOBER Sori Tobi Desa Lamawalang,Kecamatan Larantuka dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat desa Lamawalang untuk menitipkan putra-putrinya pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
2. Menanamkan perilaku yang baik kepada anak sejak usia dini.
3. Mempersiapkan mental anak untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Atas pertimbangan tersebut diatas,maka kami bersepakat untuk menyetujui adanya PAUD-KOBER Sori Tobi di desa Lamawalang.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamawalang  
Pada tanggal : 20 Juli 2008

Mengetahui

Kepala Desa Lamawalang

  
=Bernadus Lado Dawan=



Kepala/Pengelola

PAUD/KOBER Sori Tobi

  
=Sebastiana Perada Odjan=

